



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 5 TAHUN : 1998 SERI : D NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 5 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun
Anggaran 1998 / 1999 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat

(1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974.

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

4. Undang - undangan Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan

- Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 902 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

- Mendengar** :
1. Pembicaraan dalam Rapat - rapat Panitia Anggaran tanggal 21 Maret 1998 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Maret 1998

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999 adalah sebesar Rp. 64.112.577.000,00

terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan Rp. 64.112.577.000,00

b. BELANJA :

Rutin	: Rp.	45.952.768.000,00
Pembangunan	: Rp.	18.159.809.000,00
		<hr/>
	Rp.	64.112.577.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan	Rp.	6.629.452.000,00
------------	-----	------------------

b. BELANJAN :

Rutin	: Rp.	6.629.452.000,00
Pembangunan	: Rp.	0,00
		<hr/>
	Rp.	6.629.452.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II/R dan A. II/P ;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundnag - undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat kan Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di : K e n d a l

Pada Tanggal : 28 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap

ttd.

Cap ttd.

ABUBAKAR WAKANNO, S.H.

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
awa Tengah tanggal 19 Mei 1998 Nomor : 903/368/1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal tanggal 2 Juni 1998 Nomor : 5 Tahun 1998 Seri : D No. : 1.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL



Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

DAFTAR : PERGESERAN PASAL - PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDAANGAN
YANG BERLAKU

NO. URUT	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1.	Belanja Barang	1011 samapai dengan 1050	
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 samapai dengan 1070	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 samapai dengan 1080	
4.	Belanja Lain - lain	1081 samapai dengan 1100	

**RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN
KABUPATEN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2	3
A. PENERIMAAN DARI DAERAH	64.112.577.000,00
BAG. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	0,00
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.045.920.000,00
a. Pajak Daerah	2.869.750.000,00
b. Retribusi Daerah	4.841.135.000,00
c. Bagian Laba BUMD	255.000.000,00
d. Penerimaan Dinas - dinas	187.000.000,00
e. Penerimaan Lain - lain	1.893.035.000,00
BAGIAN HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	4.101.731.000,00
a. Bagi Hasil Pajak	3.947.762.000,00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	153.969.000,00
BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	49.964.926.000,00
a. Sumbangan	36.180.627.000,00
b. Bantuan	13.784.299.000,00
Jumlah Jalan A 1 s/d 4	64.112.577.000,00

**DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KENDAL
GARAN 1998 / 1999**

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4	5	6
	A. PENGELUARAN RUTIN	
1.	Belanja Pegawai	45.952.768.000,00
2.	Belanja Barang	35.452.953.500,00
3.	Belanja Pemeliharaan	3.245.233.000,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	1.225.157.000,00
5.	Belanja Lain - lain	145.404.000,00
6.	Angsuran pinjaman / hutang dan Bunga	3.969.075.100,00
7.	Pensiun / Onderstand	401.500.000,00
8.	Ganjaran dan Sumbangan	15.000.000,00
9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bag. lain	i.321.770.000,00
10.	Pengeluaran tidak tersangka	136.877.500,00
	B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN	
1.	Sektor Industri	35.000.000,00
2.	Sektor Pertanian & Kehutanan	369.505.000,00
3.	Sektor Sumber Daya Air & Irigasi	6.000.000,00
4.	Sektor Tenaga Kerja	106.000.000,00
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	424.500.000,00
6.	Sektor Transportasi	4.954.595.300,00
7.	Sektor Pertambangan dan Energi	6.000.000,00
	Jumlah Jalan A (Pengeluaran Rutin)	45.952.768.000,00
	Jumlah Jalan B 1 s/d 7	5.901.600.300,00

**RINGKASAN : ANGGARAN PENDAPATAN
KABUPATEN DAERAH
TAHUN ANG**

URAIAN	JUMLAH (Rp.)
2	3
Jumlah Jalan A 1s/d 4	64.112.577.000,00
BAGIAN PINJAMAN	0,00
a. Penerimaan Pinjaman Pemda	0,00
b. Pinjaman untuk BUMD	0,00
B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN	
BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	
a. Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00
b. Pinjaman untuk BUMD	0,00
JUMLAH PENDAPATAN :	64.112.577.000,00

**DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KENDAL
GARAN 1998 / 1999**

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
4	5	6
	Jumlah Jalan A (Pengeluaran Rutin)	45.952.768.000,00
	Jumlah Jalan B 1 s/d 7	5.901.600.300,00
8.	Sektor Pariwisata & Telekomunikasi Daerah	112.500.000,00
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	2.904.078.000,00
10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	862.200.000,00
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga	3.198.069.000,00
12.	Sektor Kependudukan & Keluarga Sejahtera	486.381.000,00
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.136.785.500,00
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	343.000.000,00
15.	Sektor Agama	105.500.000,00
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	180.000.000,00
17.	Sektor Hukum	54.500.000,00
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	2.745.695.200,00
19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	63.700.000,00
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	65.800.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN :	64.112.577.000,00

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 903 / 368 / 1998

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 05 TAHUN 1998

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal
Nomor : 903 / 2257.Keu / 1998 tanggal 4
April 1998 perihal 2 Permohonan Pengesahan
Peraturan Daerah Nomor : 05 Tahun 1998
tentang APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999.

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor : 05

Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran
1998 / 1999, merupakan dasar pelaksanaan
kegiatan Pemerintah Daerah kabupaten
Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran
1998 / 1999 ;

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor : 05
Tahun 1998 telah memenuhi ketentuan
yang berlaku sehingga untuk dapat
dilaksanakan perlu mendapat Pengesahan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah sesuai dengan Pasal 64 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok - pokok Pemerintahan di
Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-

jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1998 Nomor 1 tahun 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Januari 1998 Nomor 050 / 79 / Bangsa perihal Pedoman Umum Pengelolaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1998 tanggal 23 maret 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang - barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau ;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ;

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Pebruari 1998 Nomor 903 / 2115 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999 sebesar

Rp. 64.112.577.000,00

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 64.112.577.000,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 45.952.768.000,00

- Pembangunan Rp. 18.150.800.000,00

Jumlah Rp. 64.112.577.000,00

Selisih Rp. NIHIL

**BAGIAN URUSAN KAS DAN PER-
HITUNGAN :**

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 6.629.452.000,00

2. BELANJA :

- R u t i n Rp. 6.629.452.000,00

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp. 6.629.452.000,00

Selisih Rp. N I H I L

K E D U A : PENDAPATAN

1. Penganggaran alokasi Penerimaan Daerah yang Sumber Dananya dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat Tahun Anggaran 1998 / 1999 plafon anggarannya supaya disesuaikan dengan :

a. Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II se Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

b. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP) Tahun Anggaran 1998 / 1999 untuk masing - masing Inpres ;

c. Penerimaan Bantuan Proram Pembangunan dari Tingkat I (2P.OA) seluruhnya sebesar Rp. 378.288.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

- AMD Manunggal sebesar

..... Rp. 20.000.000,00

- AMD Sengkuyung sebesar

..... Rp. 25.288.800,00

- P. P. W. T. sebesar

..... Rp. 23.000.000,00

- Kerasian / Aspirasi sebesar

..... Rp. 110.000.000,00

- Program Kerja Darurat sebesar

..... Rp. 100.000.000,00

- Penataan dan Pengamanan Daerah Tangkapan Das Kaligarang sebesar

..... Rp. 100.000.000,00

Jumlah : Rp. 378.288.800,00

Adapun rincian penggunaan kegiatan masing - masing program bantuan akan diberikan petunjuk kemudian.

- d. Pemberian Alokasi Subsidi Daerah Otonom (SDO) Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972/1216/PUOD tanggal 27 Maret 1998.
- e. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Tingkat I (PKBBBNKB) yang tercantum dalam Ayat 1. 3. 2. 192 dan rincian belanja/ penggunaan masing - masing kegiatan, jumlah yang ditetapkan supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 April 1998 Nomor 970 / 7640.
2. Dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal khususnya untuk Pendapatan Daerah supaya disesuaikan dengan :
 - Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tanggal 23 Maret 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang - barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau ;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

3. Susunan Ayat / Pasal serta uraian pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1998/1999 supaya disesuaikan dengan lampiran II.3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999.

K E T I G A : BELANJA RUTIN

1. Mengenai penganggaran Belanja yang tercantum pada :
 - a. Pasal 2.2.3.1003. digit 90 " Honor Tim Pemeriksa" sebesar Rp. 9.738.000,00 dan Pasal 2.2.3.1005 "Upah Pegawai Harian" sebesar Rp. 4.752.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3.1011 digit 90.
 - b. Pasal 2.2.3.1011 digit 90 "Lain - lain Ongkos Kantor" sebesar Rp. 90.600.000,00 termasuk didalamnya untuk Bantuan Mawil Hansip sebesar Rp. 1.650.000,00 dan Bantuan kepada Sospol Sebesar Rp. 600.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.14.1.1131 "Bantuan untuk Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri."

- Pasar / Halaman" sebesar Rp. 12.500.000,00
- Pasal 2.10.1.1057 "Biaya Pemeliharaan Koplak" sebesar Rp. 8.000.000,00
- Supaya digabung menjadi satu pada Pasal 2.10.1.1160 dengan uraian "Biaya Pemeliharaan Pasar dan Koplak", sedang dalam Anggaran Manajemen dirinci kegiatannya.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1998 / 1999.

- 2. Pembebanan Pasal yang berakhir 1084 "Biaya Operasional" tidak diperkenankan kecuali pada Pos 2.2.3. "Sekretariat", Pos 2.2.4. "Dinas Pendapatan Daerah" dan Pos 2.2.8. "Kecamatan" agar dihapus/ditiadakan dan dananya dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting sesuai dengan prioritas Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999.

- c. Pasal 2.2.3.1092. "Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk" sebesar Rp. 359.208.000,00 supaya digabung pada Pasal 2.2.3.1093. dengan Uraian "Biaya Pembuatan KTP dan KK".
- d. Pasal 2.2.3.1098 "Biaya Perencanaan Lingkungan" sebesar Rp. 4.000.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3.1094 dengan uraian sama.
- e. Pasal 2.2.4.1092 "Biaya Restribusi dan Keringanan Pajak" sebesar Rp. 390.000.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.4.1094. dengan uraian sama.
- f. Pasal 2.2.9.1083 "Biaya Observasi dan Penelitian" sebesar Rp. 3.000.000,00 termasuk didalamnya untuk Biaya Study Banding sebesar Rp. 900.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.9.1071 "Biaya Perjalanan Dinas".
- g. Pasal 2.3.5.1055 "Biaya Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Tenis" sebesar Rp. 7.500.000,00 supaya dipindahkan pada pasal 2.3.5.1060. dengan uraian sama.
- h. - Pasal 2.10.1.1055 "Biaya Pemeliharaan los - los Pasar sebesar Rp. 13.000.000,00
- Pasal 2.10.1.1056 "Biaya Pemeliharaan

- Rp. 60.000.000,00 Penanggung Jawab Proyek semula Dinas Pekerjaan Umum Supaya dipindahkan pada Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Pasal 2P.0.9.3.02.004 "Proyek Pendamping Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal" sebesar Rp. 87.000.000,00 semula sebagai Penanggung Jawab DPU / Bangdes / Bappeda supaya ditunjuk BAPPEDA. Untuk pelaksanaannya supaya diadakan koordinasi dengan Instansi terkait.
- c. Pasal 2P.0.18.1.01.002. "Proyek Pembangunan Kantor DKK" sebesar Rp. 170.000.000,00 semula Penanggung Jawab Proyek Bagian Penyusunan Program supaya dipindahkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten.
- d. Pasal 2P.0.18.2.01.046 "Proyek Biaya Umum BPJK / RDI.JK" sebesar Rp. 212.537.000,00 semula Penanggung Jawab DPU / Bagian Penyusunan Program / Bappeda supaya ditunjuk BAPPEDA. Untuk pelaksanaannya supaya diadakan koordinasi dengan Instansi terkait.
- e. Pasal 2P.0.5.2.02.002. "Proyek Penyertaan Modal pada Apotik Daerah, Bank Pasar

3. Pasal 2.2.3.1096 "Biaya Asuransi Kebakaran" sebesar Rp. 230.000.000,00 apabila sudah berakhir masa kerja samanya dengan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 supaya tidak diperpanjang lagi masa kontrak perpanjangannya.
- Adapun pelaksanaannya apabila terjadi kebakaran, Daerah Tingkat II tetap memberikan Bantuan kepada masyarakat yang besarnya disesuaikan dengan jumlah pada saat kerja sama dengan PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dengan uraian Biaya Penanggulangan Kebakaran.
4. Biaya Uang Perangsang / Insentif yang tercantum pada Pasal - pasal yang berakhir 1081, supaya dicantumkan dasar hukumnya dan pada kolom keterangan Anggaran Manajemen dirinci penggunaannya.

KE EMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Mengenai penunjukkan Unit yang bertanggung jawab pada beberapa Pasal Proyek yang tercantum dalam :
- a. Pasal 2P.0.5.2.01.003. "Proyek Pembangunan Kios pasar Boja" sebesar Rp. 96.000.000,00 dan Pasal 2P.0.5.2.01.004. "Proyek Pembangunan Kios Pasar Limbangan" sebesar

dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, semula Penanggung Jawab Proyek Bagian Perekonomian supaya dipindahkan Bagian Keuangan.

Pembinaan teknis dan pengendalian Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian. Selanjutnya untuk penyertaan Modal Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah jumlah dananya supaya disesuaikan sebesar 5 % dari Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II setelah dikurangi Upah Pungut.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II se Jawa Tengah tahun Anggaran 1998/1999 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.584-307 tanggal 13 Januari 1994 tentang Penyisihan sebagian dari PBB yang merupakan Penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah.

2. Penganggaran proyek - proyek yang bersifat Bantuan Lumpsum kepada Lembaga Pendidikan, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Profesi, Yayasan atau Lembaga

sejenisnya, antara lain :

- Pasal 2P.0.11.1.01.005. "Proyek bantuan kepada LGN - OTA sebesar Rp. 4.000.000,00 dan pasal 2P.0.13.2.02.002. "Proyek bantuan kepada Panti Asuhan Swasta" sebesar Rp. 4.000.000,00 supaya di pindahkan pada Pasal 2.14.1.1135 "Bantuan untuk Organisasi Sosial".

- Pasal 2P.0.13.3.01.003. "Proyek Bantuan Kepada Organisasi Wanita" sebesar Rp. 3.000.000,00 dan Pasal 2P.0.13.3.01.005. "Proyek bantuan kegiatan Pengelolaan P 2 w Kabupaten Kendal " sebesar Rp. 3.000.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.14.1.1134. "Bantuan Organisasi Profesi".

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 1998/ 1999.

3. Pasal 2P.0.10.1.01.002. "Proyek Peningkatan Kualitas Kawasan Pantai" sebesar Rp 10.000.000,00 karena jenis kegiatan, sumber dana dan Unit yang bertanggung jawab sama supaya digabung pada Pasal 2P.0.10.1.01.001.

4. Pasal 2P.0.11.1.01.006. "Proyek Penunjang Wajar Dikdas" dalam Anggaran Manajemen tercantum sebesar Rp. 50.000.000,00 supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 100.000.000,00 sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Maret 1994 nomor : 421.2/00939.
5. Pasal 2P.0.13.1.03.004. "Proyek Pembangunan Gedung Ruang Pertemuan Puskesmas Gemuh II" sebesar Rp. 40.000.000,00 sumber dana semula dari Inpres Bantuan Umum supaya dialihkan pada dana daerah lainnya.
6. Pasal 2P.0.13.2.02.003. "Proyek Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional" sebesar Rp. 2.00.000,00 uraiannya supaya diganti "Proyek Peningkatan Pelayanan Lansia".
7. Pasal 2P.0.16.3.01.001. "Proyek Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Program Pembangunan Wilayah terpadu Tahun Anggaran 1999 / 2000 dan 2001 / 2002 Kabupaten Kendal" sebesar Rp. 35.000.000,00. Pelaksanaannya supaya memperhatikan Surat Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Januari 1998 nomor 050 / 0148 Perihal Pedoman Evaluasi PPWT dan Penyusunan PRP / RPJM Lanjutan PPWT Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

8. Pasal 2P.0.18.2.01.009. "Proyek Pemeliharaan dan Pengembangan Siskomdagri" sebesar Rp. 60.000.000,00 supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.3.1087 dan dananya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 85.000.000,00
Selanjutnya dalam Anggaran Manajemen supaya dirinci penggunaannya antara lain untuk Biaya Penunjang Operasional, Pemeliharaan, Penerapan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah dan sebagai Penanggung Jawab :
 - a. Program Pengelolaan dan pengembangan Sarana Komunikasi Pemerintah Daerah, Kepala Sub Bag Santel pada Bagian Umum Setwilda Tingkat II.
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Bilik Informasi (Home Page) Internet Pemerintah Daerah, Kantor Pengolah Data Elektronik Tingkat II (Unit Fungsional).
 - c. Penyaluran dan Sewa Transfonder, Supervisi Jaringan dan Pemeliharaan, Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 tentang Biaya Penunjang

Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sitem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah.

9. Pasal 2P.0.18.2.01.020. "Proyek Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat" sebesar Rp. 417.000.000,00 dalam pelaksanaannya terlebih dahulu dimintakan ijin/persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan dilampiri Daftar Inventaris Kendaraan Dinas yang ada.

Hal tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999.

10. Pasal 2P.0.18.2.01.035. 'Proyek Pengadaan Buku TPTGR" sebesar Rp. 2.800.000,00 supaya dipindahkan Pos Belanja Rutin pada Pasal 2.2.3.1011 digit 20.

Hal tersebut sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Pebruari 1998 Nomor 903/2115 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II se Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999.

KE L I M A : Perubahan / penyesuaian setiap Ayat / Pasal Anggaran sebagai akibat dari petunjuk / catatan Pengesahan pada Diktum PERTAMA sampai

dengan KELIMA, agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999 dengan penjelasan sekiranya pada kolom keterangan lampiran A/1, A/2/R, dan A/2/P.

K E E N A M : 1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999 supaya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Untuk peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari pegawai yang telah memiliki sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

K E T U J U H : Dalam rangka program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan diktum - diktum pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk ditindak lanjuti.

- KE DELAPAN :**
1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999, supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999, sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana diktum PERTAMA sampai dengan KE-EMPAT diatas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal dimaksud supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan.
 2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 1998 / 1999 beserta Lampiran-lampirannya dengan Perubahan seperti tercantum dalam Diktum - diktum tersebut di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KE SEMBILAN : Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1998 / 1999 telah melampaui masa Triwulan III, supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek, sehingga proyek - proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi karena berakhirnya Tahun Anggaran.

KE SEPULUH : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkan dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KE SEBELAS : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1998.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 19 Mei 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

SOEWARDI

SALINAN Keputusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Up. Direktorat Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Semarang di Semarang ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Kepala Biro Keuangan Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
14. Kepala Biro Penyusunan Program Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal di Kendal ;
16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Kendal.

1	sampai dengan	14	untuk diketahui
15	dan	16	guna diindahkan.

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETWILDA TINGKAT II KENDAL**

Cap. ttd

(**SRI BUDININGSIH**)
NIP. 500 026. 125